

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis banyak hal yang mengatur tentang pemerintahan, lembaga negara, serta mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Berisikan tentang naskah hukum yang dibuka dengan rumusan Pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab dan 72 pasal. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain menjadi satu kesatuan. Kedudukannya tertinggi dibandingkan dengan seluruh hukum yang ada di Indonesia, menjadikan hukum ini sebagai pengendali bagi sumber hukum lain yang ada dibawahnya dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Keterkaitan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tertulis dalam Pasal 28 B Huruf 2 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Penjelasan dari pasal diatas adalah bahwa anak merupakan aset negara yang wajib dilindungi serta dijamin haknya. Aset yang dimaksud adalah bahwa anak nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya dapat

mengharumkan nama bangsa Indonesia. Anak yang seharusnya memiliki masa ceria tidak boleh hanyut dalam tindakan kekerasan baik dari segi fisik maupun mental, baik menjadi korban ataupun pelaku.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlunya pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual.

Hal tersebut dilakukan agar anak dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, dikarenakan trauma hebat yang dialami sejak kecil. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan seksual diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Maka dari itu sangat penting upaya dalam memulihkan psikis anak agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Setiap anak yang menginjak usia remaja pasti terjadi perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Hal tersebut mengakibatkan perubahan sikap dan tingkahlaku, seperti mulai tertarik dengan lawan jenis, yang mengakibatkan adanya dorongan seksual. Munculnya dorongan seksual ini sangatlah wajar mengingat perkembangan hormon seksual remaja

yang sedang meningkat sehubungan dengan organ reproduksi yang sudah bisa dikatakan matang secara biologis.

Perbincangan masalah seksual masih dianggap hal yang tabu di beberapa lingkungan masyarakat, dengan kata lain belum semua orangtua, orang dewasa atau lingkungan membuka wawasan tentang pentingnya edukasi seksual yang harus ditanamkan sejak dini terutama untuk bekal pengetahuan pada anak yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan baik dari segi fisik maupun biologis.

Anak memiliki karakteristik yang cukup menarik dimana mereka harus selalu berada dalam pengawasan yang intensif baik dari orangtua, guru dan warga masyarakat agar anak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka dari itu, anak membutuhkan pelayanan pengetahuan tentang pendidikan seksual agar mereka tidak terjebak dalam masalah atau penyimpangan seksual.

Masalah seksual tidak hanya dalam satu bentuk saja, melainkan ada beberapa permasalahan lain seperti perkembangan seksual, kesehatan seksual, penyimpangan seksual dan sebagainya. Penyimpangan perilaku seksual yang muncul di kalangan anak adalah salah satu dari sekian banyak masalah seksual. Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang muncul pada anak menjadi problematika baik bagi orang tua maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu masalah seksual diusia dini yang sering terjadi dan dihadapi adalah kekerasan seksual. Berbagai macam contoh kekerasan seksual yang kerap terjadi seperti penganiayaan, pelecehan hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Perkosaan dan pelecehan yang terjadi juga berdampak negatif dari sisi korban karena yang menjadi korban kekerasan seksual pun masih dibawah umur, yang mengakibatkan korban mempunyai trauma psikis maupun fisik yang dialami, bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Hal ini bisa terjadi akibat pengaruh negatif televisi atau saat mengakses internet secara diam-diam anak mengunjungi situs pornografi karena dorongan rasa keingintahuan, dikarenakan kurangnya pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa terhadap anak. Sebenarnya rasa keingintahuan yang muncul pada anak terbilang lumrah atau wajar, akan tetapi dalam konteks positif dan tetap harus mendapat pengawasan dari orangtua.¹Lingkungan juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan seksual, dengan siapa dia bergaul baik di

¹*Benyamin Bloom*, Perilaku Seksual Remaja, <https://www.matadunia.net/2015/05/perilaku-seksual-remaja.html>, diakses pada 6 September 2018, pukul 19.30

lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah, dimana dengan cara bergaul yang salah merupakan salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas karena anak akan terpengaruh oleh lingkungan bergaulnya dan termotivasi untuk melakukan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap korbannya, serta kegagalan dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya terhadap nilai-nilai moral dimana agama dianggap hanya sebagai ajaran moral yang tidak berkorelasi dengan nilai-nilai moral terhadap gaya hidup bebas termasuk pada kekerasan seksual.²

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Tidak jarang dimedia massa atau media online diberitakan kerap terjadi tindak pidana perkosaan. Jika melihat kilas balik sejarah, sebenarnya tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan klasik yang sudah ada sejak dulu, dan merupakan suatu bentuk kejahatan yang akan selalu hadir ditengah masyarakat mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat meskipun tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.³ Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang teguh nilai tradisi dan adat istiadat.

²Mulyawan, Faktor-Faktor Terjadinya Pergaulan Bebas, <https://www.bersosial.com/threads/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas.17337/>, diakses pada 7 September 2018, pukul 11.43

³Andika Wijaya, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

Tindak pidana perkosaan umumnya sulit dalam sisi penyelesaian, baik dari tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pada tahap penjatuhan putusan. Dari sisi pembuktiannya pun cukup sulit karena pada umumnya tindak pidana perkosaan dilakukan tanpa kehadiran orang lain, dengan kata lain tidak ada saksi kunci yang menyaksikan saat tindakan tersebut terjadi.

Selain itu pernah dijelaskan pula dalam artikel yang berjudul Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual, Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Menurutnya, KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” karya R. Soesilo (hal. 212), Ratna mengatakan bahwa istilah perbuatan cabul itu tidak ada, yang ada hanya perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan yang keji yang dimana pelakunya tidak memiliki moral, dan semuanya terjadi dikarenakan nafsu birahi yang tidak terkontrol. Beberapa contoh persetubuhan yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu meliputi cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.⁴

⁴Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, <https://kumparan.com/@kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, diakses pada 6 September 2018, pukul 19.33

Menurut Ratna, selaku Pengurus Yayasan LBH-APIK Jakarta (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap bertentangan dengan normakesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Apabila perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan/kesusilaan itu dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu merupakan perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan :

“Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35/2014 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ancaman pidana diatas berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa, lain halnya ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

dewasa. Meskipun anak diancam dengan pidana penjara, anak juga tetap akan mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UUPA.⁵

Pasal diatas sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal iniakan tetapi dikurangi masa pidananya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Diharapkan penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan tetap memberi pengawasan ekstra terhadap anak, terlebih untuk anak yang sedang menginjak usia remaja. Serta dapat menjadi acuan untuk memberi upaya dalam proses pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual agar nantinya tidak mengalami trauma berlebihan serta tidak mengalami dampak buruk lain seperti gangguan kejiwaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut :

⁵Diana Kusumasari, "Ancaman Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesuai Dengan KUHP", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/ancaman-hukum-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-sesuai-dengan-kuhp>, diakses pada 7 September 2018, pukul 12.05

1. Apakah Peran Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa tentang penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui dan menganalisa tentang pertanggung jawaban bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Untuk masyarakat agar masyarakat lebih terbuka dalam perbincangan mengenai seksual yang ditujukan untuk meminimalisir anak melakukan penyimpangan seksual, khususnya tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah anak itu sendiri.
- b. Untuk kepolisian agar pihak kepolisian dapat berperan aktif dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis bukan hasilplagiasi atau duplikasi dari pihak lain. Penelitian ini lebih menekankan pada peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan anak. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Febrina Annisa, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Tahun 2014, menulis skripsi dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencabulan sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

Hasil penelitiannya adalah apabila anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA adalah agar anak tetap mendapatkan hak-haknya yang terpenuhi dan terlindungi selama menjalani proses hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-

nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Muhammad Anta Yasin, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak”

Rumusan masalahnya adalah apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam perkara pidana Nomor. 36/Pid.B 2013/ PN. LBT sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Hasil penelitiannya adalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkara putusan Nomor 36/Pid.B 2013/ PN. LBT dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti.

Padakasus ini, dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat 1 KUHP. Sejauh ini dakwaan yang berkaitan dengan kasus ini adalah dakwaan pertama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis juga berpendapat bahwa hakim seharusnya menyatakan bahwa pelaku telah

bersalah karena melakukan pembujukan serta tipu muslihat terhadap korban. Sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebab kasus ini tidak hanya berupa tindak kekerasan, akan tetapi juga terdapat unsur pembujukan serta tipu muslihat yang lebih dominan dalam kejadian yang terjadi selanjutnya.

3. Honorius Hendra Martono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010. Menulis skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan”.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan?

Hasil penelitiannya adalah dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pemerkosaan, pada dasarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalamnya sudah dilaksanakan bahwa pengadilan telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi sistem pemidanaannya terhadap pelaku pemerkosaan anak masih belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat sebagai bukti bahwa pidana yang dijatuhkan masih terlalu

ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosa anak dan sebagai peringatan bagi orang lain yang ingin melakukan tindak pidana tersebut. Ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan berarti kurang memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, serta masih kurang efektif untuk membuat pelaku jera.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah posisi atau kedudukan seseorang yang harus dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban. Peran saling berkaitan dengan kedudukan, tanpa adanya kedudukan maka peran pun tidak akan ada.
2. Kepolisian adalah institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab penegakan keamanan serta ketertiban masyarakat sipil di Indonesia.
3. Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang memaksa untuk melakukan perbuatan asusila. Tindak kejahatan ini disertai dengan penyiksaan, penganiayaan, dan sebagainya. Korban pun mendapat trauma hebat dan guncangan jiwa akibat tindak kejahatan ini, dan tindak kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang tidak bermoral.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Sumber Data

Penulisan hukum normatif adalah data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data pendapat hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku, jurnal, surat kabar, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan data mengenai aturan hukum terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut.
- b. Wawancara dengan narasumber Kepolisian Polresta Yogyakarta Bapak Parman selaku Kasubnit Unit PPA, yakni cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis, sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Analisis Data

1. Analisis Data

- a. Analisis Bahan Hukum Primer

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif.

1) Deskripsi hukum positif

Uraian isi dan struktur peraturan Perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Keterkaitan antara aturan hukum dan keputusan hukum yang bersifat *open system*, dapat digunakan untuk mengkaji dan selain itu dapat digunakan untuk mengevaluasi.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematisasi dan teleleologis

5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini dilihat dari sudut pandang bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum positif mengenai penanggulangan kekerasan seksual oleh anak.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Merupakan pendapat hukum yang diperoleh dan akan dideskripsikan kemudian dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukum.

5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu tidak seperti biasanya yang bersifat umum yang kebenarannya sudah jelas atau telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak dan yang khusus hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Bab ini berisi tinjauan tentang pembedaan, tinjauan tentang kejahatan, tinjauan tentang kekerasan seksual yang dilakukan anak dan hasil penelitian.

BAB III: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

